

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA HASIL  
TENUN SONGKET MELAYU MENURUT UNDANG-UNDANG No  
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**MARDALENA HANIFAH**

aniklidya@gmail.com/[mardalenahanifah@yahoo.com](mailto:mardalenahanifah@yahoo.com)

**Abstrak**

Bagi masyarakat melayu tenunan songket mempunyai arti yang sangat penting. Berbagai upacara adat seperti pernikahan, kelahiran, kematian, pasti ada songket melayu. Untuk pembuatan tenun songket ini dilakukan oleh pengrajin songket Pekanbaru. Penelitian ini Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan Hukum di bidang songket sudah bukan merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia, oleh karena itu masih perlu dimasyarakat agar dalam masyarakat timbul minat dan kebanggaan untuk menciptakan karya intelektual dan penemuan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi.

**Abstract**

For the people of the Malay songket woven fabric has a very important meaning. To manufacture songket weaving is done by craftsmen songket Pekanbaru. Woven songket can also be sent to other areas to be Cendra eye. Based on the results of research in the field of Legal Protection of songket is already not a new thing for Indonesian people, therefore they need to be raised in the community so that the community interest and pride to create intellectual works and inventions, especially in the fields of science, art and technology. In addition tnggung instilled a

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Tenun Songket Melayu

**A. Pendahuluan**

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak khusus (*exclusive rights*) mengandung hak (*economic rights*) yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak

terkait dan hak moral (*moral rights*) yaitu hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan, mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan mengubah isi ciptaan. Hal ini menunjukkan hubungan antara pencipta dengan karya ciptaannya.<sup>1</sup>

Pengakuan ini dibarengi dengan pembatasan hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk selanjutnya disebut UUHC dengan syarat mencantumkan sumbernya, baik untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Bagi masyarakat melayu tenunan songket mempunyai arti yang sangat penting. Berbagai upacara adat seperti pernikahan, kelahiran, kematian, pasti ada songket melayu. Untuk pembuatan tenun songket ini dilakukan oleh pengrajin songket Pekanbaru. Hasil tenunan songket ini dapat juga dikirim ke daerah lain untuk dijadikan cendra mata. Pada saat ini songket melayu sudah mulai diminati oleh masyarakat di luar suku melayu, buktinya banyak songket dipakai sebagai bahan baku untuk pembuatan baju dan jas. Pada setiap hari Jumat pegawai di instansi pemerintah menggunakan baju melayu dan di pinggang untuk kaum bapak akan dipakaikan songket khas melayu. Sementara untuk konsumen lokal produk yang banyak dicari adalah baju, kain atau souvenir sebagai hadiah

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap hak cipta hasil tenun songket melayu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

---

<sup>1</sup> Heri, *Sosialisasi HAKI dan Penegakannya menuju bisnis beretika*, aggregator Batik News, Yogyakarta, 2007, hlm.1

2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh masyarakat melayu untuk melestarikan songket melayu?

### **Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu-ilmu hukum perdata umumnya dan hukum Kekayaan Intelektual khususnya, serta diharapkan dapat menambah referensi sebagai pedoman bagi peneliti berikutnya yang membahas topik yang berhubungan dengan Perindungan hukum tentang tenunan songket melayu.

2. Secara praktis

- a. Bagi pengrajin songket

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pengrajin songket untuk mempertahankan motif songket di kemudian hari.

- b. Bagi LAMR

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam pelestarian budaya melayu khususnya tenunan songket melayu.

- c. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah Pengetahuan masyarakat tentang budaya melayu khususnya tenunan songket

### **C. Tinjauan Pustaka**

#### **Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak monopoli pemilik cipta memiliki batas dalam ruang dan waktu. Dibanyak negara, sebuah hak cipta menjadi sah untuk periode dua puluh tahun dari waktu aplikasinya,

berlaku dalam ruang yurisdiksi yang terbatas terutama pada batas yurisdiksi dari kantor yang memberikan hak cipta

Undang- Undang Hak Cipta ini menganut prinsip bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan ciptaannya. Hak cipta pada dasarnya adalah hak milik perorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, hak cipta dapat dialihkan oleh penciptanya atau yang berhak atas ciptaan itu. Hak cipta dapat dialihkan oleh pencipta atau yang berhak. Hak cipta dapat dialihkan kepada perorangan atau kepada badan hukum. Salah satu cara pengalihannya dikenal dengan nama lisensi hak cipta atau lebih dikenal dengan perjanjian lisensi.

Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk mengumumkan atau memperbanyak atau menyewakan ciptaannya dengan jangka waktu tertentu. lisensi berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dalam perjanjian tersebut bisa diatur mengenai pemberian royalty kepada pemegang hak cipta dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Perjanjian lisensi wajib didaftarkan di Dikjen HAKI agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

**Jenis- jenis ciptaan yang dilindungi menurut ketentuan Pasal 40 UUHC**, adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi berbagai jenis karya berikut ini:

1. Buku, pamphlet dan semua hasil karya tulis lainnya
2. Ceramah, kuliah , pidato dsb
3. Pertunjukan seperti music, karawitan, drama, tari, pewayangan
4. Ciptaan tari, ( koreografi ) ciptaan lagu, music dengan tanpa teks dan karya rekaman suara tau bunyi
5. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni patung dan seni kaligrafi
6. Seni batik
7. Arsitektur
8. Peta
9. Sinematografi
10. Potografi
11. Program komputerisasi

## 12. Terjemahan, tafsir dsb

### **Pendaftaran Ciptaan**

Ciptaan Mengenai pendaftaran hak cipta bukan suatu keharusan artinya boleh didaftar atau boleh juga didaftarkan . pendaftaran penciptaan bukan untuk memperoleh hak cipta melainkan semata-mata hanya untuk memudahkan pembuktian hak dalam hal yang terjadi sengketa mengenai hak cipta, apabila didaftarkan maka orang yang mendaftarkan itu dianggap sebagai penciptanya sampai dapat dibuktikan, sebaliknya bahwa pendaftar itu bukan penciptanya Pembuktian kebenaran harus dilakukan dimuka pengadilan negeri, bukan dimuka pejabat pendaftaran.

### **D. Tinjauan Umum Songket Melayu**

Sejarah perkembangan tenunan Melayu Riau berjalan seiring dengan kebesaran dan kejayaan kerajaan Melayu pada masa lampau. Semasa kerajaan Melayu masih bernama Kerajaan Johor – Riau dan Riau – Johor, sebagai kelanjutan dari Kerajaan Melayu Melaka yang jatuh ke tangan Portugis pada 1511, budaya bertenun ini sudah tumbuh subur.

Nama kerajaan Melayu berubah – ubah sesuai dengan berpindah-pindahanya pusat kerajaan. Ketika kerajaan Melayu dipusatkan di Johor, nama yang dipakai adalah kerajaan Melayu – Riau. Begitu pusat kerajaan dipindahkan ke Riau ( Bintan ), kerajaan Melayu disebut Kerajaan Melayu Riau – Johor. Masa Kerajaan Melayu Riau – Johor atau Johor – Riau adalah antara tahun 1511 sampai dengan tahun 1787. Pada tahun 1787 Sultan Mahmud Syah III memutuskan untuk memindahkan pusat kerajaan Melayu ke Daik, Lingga. Sejak itu kerajaan Melayu berubah nama menjadi Kerajaan Melayu Lingga – Riau atau Kerajaan Riau – Lingga (1824 – 1913).

### **CORAK DAN MOTIF FLORA (MOTIF TUMBUHAN)**

1. Corak Dasar : Pucuk Rebung (Variasi : Rebung Berhias)

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 2. Corak Dasar : Pucuk Rebung Sekuntum)             | (Variasi : Pucuk Rebung           |
| 3. Corak Dasar : Pucuk Rebung Mambang)              | (Variasi : Pucuk Rebung Kuntum    |
| 4. Corak Dasar : Pucuk Rebung Keluang)              | (Variasi : Pucuk Rebung Bersiku   |
| 5. Corak Dasar : Pucuk Rebung Bertunas)             | (Variasi : Pucuk Rebung           |
| 6. Corak Dasar : Pucuk Rebung                       | (Variasi : Daun Melambai)         |
| 7. Corak Dasar : Pucuk Rebung                       | (Variasi : Kuntum Terkulai)       |
| 8. Corak Dasar : Pucuk Rebung Dewa)                 | (Variasi : Pucuk Rebung Kuntum    |
| 9. Corak Dasar : Pucuk Puteri                       | (Variasi : Kuntum Bersusun)       |
| 10. Corak Dasar : Pucuk Bersusun                    | (Variasi : Tunas Bersusun)        |
| 11. Corak Dasar : Pucuk Rebung Tunggal)             | (Variasi : Pucuk Rebung Sirih     |
| 12. Corak Dasar : Kuntum Bujang                     | (Variasi : Kuntum Setangkai)      |
| 13. Corak Dasar : Bunga Berembang Berombak - ombak) | (Variasi : Bunga Berembang        |
| 14. Corak Dasar : Bunga Kundur                      | (Variasi : Bunga Susunan Kelapa)  |
| 15. Corak Dasar : Bunga Cengkeh Bersusun)           | (Variasi : Bunga Cengkeh          |
| 16. Corak Dasar : Kuntum Bersanding                 | (Variasi : Kuntum Belenggek)      |
| 17. Corak Dasar : Kuntum Bunga                      | (Variasi : Tajuk Putera)          |
| 18. Corak Dasar : Kembang Kayangan kupu)            | (Variasi : Kaluk Paku Kupu -      |
| 19. Corak Dasar : Pohon Tunggal                     | (Variasi : Pohon Beranak)         |
| 20. Corak Dasar : Kaluk Paku                        | (Variasi : Batang Berdaun)        |
| 21. Corak Dasar : Daun Berjalin                     | (Variasi : Kaluk Pakis)           |
| 22. Corak Dasar : Kaluk Pakis                       | (Variasi : Wajik Tengah)          |
| 23. Corak Dasar : Tampuk Manggis                    | (Variasi : Kembang Berisi)        |
| 24. Corak Dasar : Tampuk Manggis                    | (Variasi : Bunga Hutan)           |
| 25. Corak Dasar : Tampuk Manggis                    | (Variasi : Takuk Beranak)         |
| 26. Corak Dasar : Tampuk Manggis                    | (Variasi : Tampuk Betabur)        |
| 27. Corak Dasar : Kuntum                            | (Variasi : Kuntum Tengah)         |
| 27. Corak Dasar : Buah - Buah                       | (Variasi : Buah Setanding)        |
| 28. Corak Dasar : Bunga Hutan Lima)                 | (Variasi : Bunga Hutan Kelopak    |
| 29. Corak Dasar : Bunga Kiambang                    | (Variasi : Kembang Terapung)      |
| 30. Corak Dasar : Bunga Berjajar                    | (Variasi : Bunga Berjajar Kembar) |
| 31. Corak Dasar : Bunga Bertekol                    | (Variasi : Pucuk Berakuk)         |
| 32. Corak Dasar : Bunga Beruju Dua)                 | (Variasi : Kuntum Bersanding      |
| 33. Corak Dasar : Bunga Kiambang Kuntum di Pangkal) | (Variasi : Bunga Kiambang         |
| 34. Corak Dasar : Bunga Kesumba                     | (Variasi : Lambaian Angin)        |
| 35. Corak Dasar : Bunga Kundur                      | (Variasi : Bintang - bintang)     |

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 36. Corak Dasar : Bunga Susun Kelapa Lebat) | (Variasi : Susun Kelapa Setangkai) |
| 37. Corak Dasar : Tamuk Manggis             | (Variasi : Petak Inti)             |
| 38. Corak Dasar : Kembang Sekaki            | (Variasi : Kembang Sekawan)        |
| 39. Corak Dasar : Payung Sekaki             | (Variasi : Tajuk Puteri)           |
| 40. Corak Dasar : Tapak Catur               | (Variasi : Petak Ganda)            |
| 41. Corak Dasar : Kelopak Jambu Air         | (Variasi : Bulan Mengambang)       |
| 42. Corak Dasar : Mumbang Nipah Beranak)    | (Variasi : Mumbang)                |
| 43. Corak Dasar : Sirih Tunggal             | (Variasi : Kuntum Berawan)         |
| 44. Corak Dasar : Kelopak Daun Pucuk)       | (Variasi : Kelopak Daun Beradu)    |
| 45. Corak Dasar : Daun Tunggal Panah)       | (Variasi : Daun Tunggal Mata)      |

Diantara motif songket melayu tersebut adalah:

- a. Motif Pucung Rebung Mambang  
Filosofinya cahaya bagai bulan mengambang, hilang raga lenyaplah bimbang bagaikan bunga baharu kembang.
- b. Pucuk Rebung Kalau Paku  
Filosofinya tanda berbudi elok laku, dalam susah memangku, dalam senang membantu.
- c. Pucuk Rebung Puteri  
Filosofinya tuah naik cahaya berseri, tanda orang tahu diri, hidup menjadikan payung negeri.
- d. Pucuk Rebung Buah Padi  
Filosofinya tanda hidup mengenang budi, sebarang kerja akan menjadi, ilmu banyak dada berisi.
- e. Pucuk Rebung Penuh  
Filosofinya hati suci akal senono, bagaikan pohon tempat berteduh, pinggang berisi mangko pun penuh.
- f. Motif Bintang-Bintang  
Filosofinya hidup tidak membebanhutang, ketengah tetapi hidup terpandang, pikiran sejuk dada pun lapang.<sup>2</sup>

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan hal yang harus dipahami sebelum melakukan penelitian, karena dapat memberi arahan dalam pelaksanaan penelitian, sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan maksud dilakukannya penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan :

---

<sup>2</sup> Tenas Efendi, 2003, *Corak dan Ragi Tenun Melayu Riau, Pekanbaru* : Aditia, hlm. 4.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku hukum yang menekankan pada aspek hukum. Berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas pendekatan dilakukan dengan cara mencari fakta-fakta di lapangan baik bersumber masyarakat penenun songket dan pemasarannya serta LAMR dan Yayasan Mahratu.

Sifat penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang memberikan data yang seteliti mungkin dan gambaran yang menyeluruh tentang pembagian harta gono gini pada perkawinan poligami.

### **Sumber Data**

Data dapat diperoleh dari:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)
  - a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau
  - b. Perpustakaan Universitas Riau
  - c. Sumber bacaan lain yaitu media *on line* (internet)
2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan di Lembaga Adat Melayu Riau, masyarakat penenun songket dan tokoh masyarakat sebagai ketua Yayasan Mahratu dengan cara wawancara (tanya jawab) dengan ibu Evi Meiroza.

### **Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan adalah:

#### **(1) Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Berkaitan dengan judul permasalahan antara lain bahan yang dipergunakan antara lain :

- a. Buku Adat melayu
- b. UUHC



(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan informasi yang pokok tentang bahan hukum primer dan dapat membantu analisa dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal-jurnal, dan bahan bacaan mengenai atau bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur/ kepustakaan (*library reasearch*), yang berkaitan dengan pokok bahasan.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi yang pokok tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, ada beberapa langkah yang digunakan, antara lain:

Wawancara yang dilakukan berbentuk wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, agar wawancara tidak lari dari pokok permasalahan. Adakalanya pertanyaan dikembangkan untuk mendapatkan data yang lebih sempurna. Responden adalah salah satu tokoh masyarakat yang melestarikan songket melayu dengan anjungan museum songket dan pendiri tugu songket pada tahun 2010 serta penerima Rekor MURI songket terpanjang dengan gelar Puan Sri Julang Songket Melayu Negeri.

### **Analisis Data**

Analisis data dipergunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis terhadap data yang tidak berupa angka-angka kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **5.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Hasil Tenun Songket Melayu Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

Perlindungan Hukum di bidang songket sudah bukan merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia, oleh karena itu masih perlu dimasyarakatkan agar dalam masyarakat timbul minat dan kebanggaan untuk menciptakan karya intelektual dan penemuan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi. Selain itu ditanamkan rasa tanggung jawab dan perasaan sosial agar memanfaatkan karyanya untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak hanya menjamin kepastian perlindungan hukum bagi pribadi. Keaslian suatu karya baik berupa karangan atau ciptaan merupakan suatu hak esensial<sup>3</sup> dalam perlindungan hukum melalui hak cipta. Hal ini berarti karya tersebut benar-benar merupakan hasil karya orang yang mengakui karya cipta tersebut.

Hak cipta merupakan hak kebendaan yang dapat dialihkan atau dipindah tangankan, ada dua unsur yang terkandung dari rumusan hak cipta yang terdapat Pasal 10 UUHC:

- a. Hak yang dapat dipindahkan kepada pihak lain yang disebut hak ekonomi
- b. Hak moral dalam keadaan bagaimanapun tidak dapat ditinggalkan daripadanyaserta mempertahankan keutuhan motifnya.<sup>4</sup>

Songket adalah satu artefak dalam budaya yang berperan sebagai salah satu jatidiri orang Melayu. Pakaian biasanya berfungsi menutupi badan, yang menuruti norma-norma sosial. Adakalanya agama menganjurkan bagaimana adab dan sopan santun berpakaian. Selain itu, dalam pakaian terwujud nilai-nilai keindahan dan etika masyarakat yang mendukungnya. Pakaian ini difungsikan dalam berbagai aktivitas adat-

---

<sup>9</sup> Muhammad Faisal, *Hak Cipta Motif Songket Melayu*, Opini Mandiri Syariah, 6 Juni 2015

istiadat, misalnya dalam upacara nikah kawin, sunat Rasul, mengabsahkan pemimpin (sultan, tuan kadhi, ketua kampung dan lainnya).

Tujuan perlindungan hukum hak cipta, yaitu untuk menetapkan hak pencipta dan menjamin perlindungan terhadap karya yang berkaitan dengan eksploitasi kebudayaan yang adil dan benar yang dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan peradapan umat manusia<sup>5</sup>

Perlindungan atas karya cipta yang dibutuhkan oleh penciptanya adalah :

1. Terdapatnya otentifikasi atas pencipta dari sebuah karya cipta
2. Dapat memberikan jaminan terhadap integritas dari karya cipta
3. Penyalinan secara sah, penyebarluasan/mengkomunikasikan lebih lanjut kepada publik adalah tidak diperkenankan apabila pencipta tidak menghendakannya
4. Seorang pencipta mempunyai kepentingan untuk mengkomersilkan karya cipta secara elektronik
5. Karya cipta dapat diberikan secara terbatas kepada pihak yang berwenang
6. Akses terhadap pencipta mempunyai kepastian akan adanya pembayaran yang sepadan atas karya ciptanya

Lisensi adalah kontrak memungkinkan pihak selain pemilik hak kekayaan intelektual untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor produk / jasa berdasarkan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seorang pemberi lisensi oleh pencipta diatur Pasal 46 UUHC. Royalti merupakan pembayaran sebagai bentuk penghargaan atas pengguna hasil karya cipta yang dipergunakan untuk keperluan komersial, diatur Pasal 45 UUHC<sup>6</sup>

Secara umum tujuan perlindungan hukum hak cipta

1. Tujuan ideal yaitu untuk melindungi hak milik seseorang berdasarkan filosofi ajaran moral, jangan mengambil apa yang bukan milikmu
2. Tujuan pragmatis yaitu memberikan rangsangan berkreasi

Secara khusus tujuan perlindungan hak cipta

---

<sup>5</sup> Muchtar .A.H Labetubum, Perlindungan Hukum Desain Industri di Dunia Maya, Jurnal Sari ,Vol 17, No 4 ,Okt 2011

<sup>6</sup> Tomi, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik pada telepon sesular, jurnal Hukum Ekonomi, vol 1, No 1, Feb-Mei 2011

1. Mendorong penciptaan karya intelektual baru
2. Adanya keterbukaan karya intelektual baru
3. Melindungi ketertutupan informasi
4. Perlindungan melalui kompilasi penemuan, pendaftaran dan database<sup>7</sup>

## **5.2. Upaya Yang Dilakukan oleh Masyarakat Melayu Untuk Melestarikan Songket Melayu**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Al Azhar ketua umum LAMR bahwa sebenarnya masyarakat telah melestarikan tenunan songket melayu dengan cara disekolah telah memakai baju melayu dan bagi anak laki-laki memakai songket<sup>8</sup>.

Berdasarkan Wawancara dengan Datuk Drs OK Nizami Jamil Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAMR, cara melestarikan tenun songket yaitu dimasukkannya dalam mata pelajaran sekolah cara menenun songket sehingga nanti generasi muda dapat melanjutkan penenunan songket, apalagi kalau diberikan pada sekolah kejuruan<sup>9</sup> Demi kelangsungan pelestarian simbol adat, motif dan corak tenun melayu perlu pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan atau pengembangan usaha kerajinan tenunan di Provinsi Riau seperti Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dengan jajarannya seperti Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata juga Dekranasda, PKK, diharapkan lebih proaktif dalam membantu perajin untuk mengembangkan usaha mereka. Bantuan berupa peningkatan teknis, pengadaan bahan baku, permodalan, dan pemasaran masih sangat mereka harapkan. Kalau tak dapat bantuan yang bersifat langsung, paling tidak, pihak-pihak yang disebutkan itu dapat memberikan jalan keluar bagi perajin untuk mengatasi hal itu.

---

<sup>7</sup> Rahayu, Perlindungan terhadap Batik Madura, Jurnal Mimbar Hukum, vol 23, No 1, Feb 2011, hal 10

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Umum LAMR Bapak AL azhar Pada Oktober 2015 di LAMR

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ketua MKA LAMR, bapak Drs OK Nizami Jamil, Okt 2015 di LAMR

Dengan permasalahan yang dihadapi pengrajin, perlu perhatian dengan cara melaksanakan pelatihan tenunan Melayu Riau yang sifatnya menyeluruh, meliputi pengenalan dan penerapan corak dan ragi tenunan Melayu. Berkaitan dengan kekurang mampuan para pengrajin menerapkan corak dan ragi tenunan Melayu Riau, para pengrajin hendaklah digesa dan diupayakan sedemikian rupa untuk mendalami hal itu sehingga mereka mampu menyerap, memahami, dan menyebarluaskan corak dan ragi Melayu dalam semua produk kerajinan mereka menurut alur dan patutnya. Upaya yang dilakukan untuk melestarikan Songket Melayu :

1. Untuk mengekalkan dan mengembangkannya, corak dan ragi tenun serta ragam hias Melayu Riau perlu dijadikan salah satu bahan pelajaran di sekolah-sekolah di Riau dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) melalui mata pelajaran seperti Kesenian dan Kesusastraan, paling tidak menjadi materi muatan lokal.
2. Dalam hal ini, pihak Yayasan Mahratu menggesa untuk supaya terpopulernya tenun songket Riau kita perlu memperkenalkan bunga-bunga tenunan yang dijadikan souvenir di berbagai produk seperti, corak dan ragi tenun untuk bordir, untuk gelas decorative, untuk figura - figura, untuk dilukis di tas - tas dan sebagainya. Dalam hal ini pihak Mahratu telah menggemakan suatu lagu "Sekuntum Bunga Puan Sri" yang bermakna dan guna untuk Cendramata Hiasan Melayu yang terdiri dari bunga - bunga pucuk rebung, dari flora, fauna, alam, serta wajik & siku.

Bagi Provinsi Riau khususnya Pekanbaru, kehadiran Museum Anjungan Puan Sri Julang Songket dapat menjadi wadah pembelajaran nilai - nilai budaya khususnya tentang simbol adat, mempelajari corak dan motif tenunan Melayu Riau. Hal itu menjadi lebih bermakna sejalan dengan tekad kita untuk lebih memajukan daerah kedepan ini. Niscaya mendukung visi Riau yakni *terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat*

*perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara.*

Bercakap tentang kebudayaan Melayu, Riau sebagai salah satu Bumi Melayu di dunia ini memang tak pernah sunyi dari aktivitas dan kreativitas budaya. Itulah anugerah Allah Azza wa Jalla yang senantiasa harus disyukuri. Betapa tidak Kebudayaan selalu memberikan kebanggaan bagi setiap pendukungnya, tak terkecuali orang Melayu Riau. Bahkan, kebudayaan kerap memberikan ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan pada akhirnya menjadi penyelesaian segala yang kusut-masai. Berpaling dari kebudayaan berarti mengundang malapetaka.

#### **G. Kesimpulan.**

1. Perlindungan hukum hak cipta songket secara umum telah ada dalam Pasal 10 dan 12 UUHC. Pada dasarnya melindungi hak cipta harus didaftarkan atau dipatenkan. Apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya mendapat perlakuan khusus / tepatnya dilindungi oleh hukum maka harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara. Perlunya mendaftarkan mengingat di era globalisasi ini arus informasi datang begitu cepat tidak akan ada batas antar negara dan tidak mengherankan apabila hak cipta merupakan salah satu objek bisnis yang cukup diminati oleh seluruh pelaku bisnis karena mendatangkan keuntungan. Salah satunya Puan Sri Julang Songket sudah mendaftarkan hasil tenunan songketnya dengan no sertifikat 2012-01-000003420 dengan nomor pendaftaran 061971
2. Upaya yang dilakukan masyarakat Melayu Di provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru, sangat pentingnya melestarikan budaya dan simbol adat dengan pergelaran seni budaya. Khasanah budaya kemilau tenunan songket menjulang marwah mewariskan songket sebagai simbol jati diri masyarakat melayu yang bermarwah dengan tujuan meningkatkan optimalisasi khasanah pelestarian budaya.  
Upaya yang dilakukan yaitu :

- a. Para perajin hendaklah digesa dan diupayakan sedemikian rupa untuk mendalami hal itu sehingga mereka mampu menyerap, memahami, dan menyebarluaskan corak dan ragi Melayu dalam semua produk kerajinan mereka menurut alur dan patutnya.
- b. Untuk mengekalkan dan mengembangkannya, corak dan ragi tenun serta ragam hias Melayu Riau perlu dijadikan salah satu bahan pelajaran di sekolah-sekolah di Riau dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) melalui mata pelajaran seperti Kesenian dan Kesusastraan, paling tidak menjadi materi muatan lokal.
- c. Dalam hal ini, pihak Yayasan Mahratu menggesa untuk supaya terpopulernya tenun songket Riau perlu memperkenalkan bunga-bunga tenunan yang dijadikan souvenir di berbagai produk seperti, corak dan ragi tenun untuk bordir, untuk gelas decorative, untuk figura - figura, untuk dilukis di tas - tas dan sebagainya. Dalam hal ini pihak Mahratu telah menggemakan suatu lagu "Sekuntum Bunga Puan Sri" yang bermakna dan guna untuk Cendramata Hiasan Melayu yang terdiri dari bunga - bunga pucuk rebung, dari flora, fauna, alam, serta wajik dan siku.
- d. Dipertahankan dan dipelirahanya tugu songket yang terdapat di jalan SM Amin, serta diperkenalkannya anjungan Museum songket

### **Saran**

1. Untuk mengimplementasikan dan melestarikan kebudayaan melayu khususnya songket melayu, adanya kebijakan dari pemimpin dan kesadaran masyarakat memakai songket dalam helat pernikahan, nyanyian, tarian, acara adat dan memperingati hari besar islam
2. Kain tenun songket dan baju dan baju blazer songket dapat dijadikan oleh-oleh atau cenderamata untuk orang-orang yang berkunjung ke Pekanbaru dapat membeli di anjungan atau gerai songket sehingga terbuka pintu usaha bagi pengrajin

### **H. Daftar Pustaka**

## 1. BUKU

Abdul Malik, 2003, *Corak dan Ragi Tenun Melayu Riau*, Aditcita, Yogya  
Burhan Ashofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta  
Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Heri, 2007, *Sosialisasi HAKI dan Penegakannya Menuju Bisnis Beretika*,  
Aggregator Batik News, Yogyakarta:

J.S Badudu, 2000, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Pemda Riau, 2006, Monografi Kota Pekanbaru, Bappeda Pekanbaru

Rahmadi Usman, 2003, *Hukum Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukum*, Alumni, Bandung

Saidin, OK., 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Right)*, Rajawali, Jakarta

Tenas Efendi, 2003, *Corak dan Ragi Tenun Melayu Riau*, Aditia, Pekanbaru

## 2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Subekti, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

## 3. JURNAL

Herman Abdullah, "Seminar Khasanah Budaya Melayu", Pekanbaru, 20 Desember 2012

Muhammad Faisal, "Hak Cipta Motif Songket Melayu, Opini Mandiri Syariah, 6 Juni 2015

Muchtar A.H Labetubum. "Perlindungan Hukum Desain Industri di Dunia Maya" *Jurnal Sari* Vol 17 No 4 )kt 2011



**Tomi, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Pada Telepon Selular”, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 1, No 1, Feb – Mei 2011**

**Rahayu, “Perlindungan Terhadap Batik Madura, Jurnal Mimbar Hukum Vol 23 No 1, Feb 2011**